

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan pada BAB sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan atas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Prosedur yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu dengan melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Sistem perhitungan Gaji Pegawai untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah memakai aplikasi GAAP, sehingga sudah otomatis terhitung dan terisi SPT sehingga bendaharawan hanya tinggal melaporkannya saja pada Kantor Pelayanan Pajak.
3. Tercapainya prosedur tersebut seringkali perusahaan mengalami hambatan dan kesulitan dalam tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh pegawai di lingkungan kanwil BPN tentang tatacara pelaporan PPh pasal 21 yang di potong bendaharawan, dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN ataupun Bendaharawan pemerintah dalam pelaksanaan tatacara pelaporan PPh pasal 21 yang mengakibatkan keterlambatan dalam melaporkan SPT PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan pemerintah.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Penulis memberikan masukan atau saran terhadap tata cara yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah
2. Melakukan himbauan agar bendahrawan sadar dan mau melaporkan SPT nya dengan tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak agar tidak mendapatkan sanksi.
3. Untuk keterlambatan dalam melaporkan SPT akan mendapatkan tindakan tegas atau sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar para pegawai disiplin dalam melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.